



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 69 TAHUN 2018

---

**NOMOR 69 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, telah dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pengaturan mengenai

tugas dan fungsinya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 52).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

(2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini mengalami perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 75

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 1 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan.

3. Ketentuan Pasal 76 huruf b, c, d, e dan f diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya di bidang hubungan masyarakat yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 77 huruf c diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terdiri dari :

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Agama;
- c. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 79 huruf b, c, f, g, dan h diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Kepala Biro mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

Pasal 89

Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang kesehatan dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

7. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja

dan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, membawahi:
  - a. Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  - b. Sub Bagian Sosial;
  - c. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

No. 69, 2018

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

9. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

10. Ketentuan Pasal 99 huruf b, c, dan d diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. persiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. persiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

No. 69, 2018

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf a, b dan c diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 membawahi :
  - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
  - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan.

12. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 101

Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 102

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

No. 69, 2018

- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dan kebudayaan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Sub Bagian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Sub Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang



- pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemuda dan olahraga diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas

mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

- anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 133

Bagian Sarana Perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian dan perdagangan

serta penanaman modal, lembaga keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah.

19. Ketentuan Pasal 134 huruf c diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang sarana perekonomian daerah pada Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang sarana perekonomian daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 135

- (1) Bagian Sarana Perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, membawahi:
- a. Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Dan Pekerjaan Umum;
  - b. Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian dan Perdagangan;

c. Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sarana Perekonomian Daerah.

21. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 138

Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, Ekonomi Kreatif, perindustrian dan perdagangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 139

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang

- koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, Ekonomi Kreatif, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, Ekonomi Kreatif, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, Ekonomi Kreatif, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, Ekonomi Kreatif, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, Ekonomi Kreatif, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pelaksanaan tugas lain di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, Ekonomi Kreatif, perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 165

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

24. Ketentuan Pasal 166 huruf b, c, dan d diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 166

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan layanan pengadaan



- secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 167 ayat (1) huruf a, b, dan c diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 167

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, membawahi:
- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

26. Ketentuan Pasal 168 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 168

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 169

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh

No. 69, 2018

Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 170 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 170

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

29. Ketentuan Pasal 171 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 171

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 172

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan

pemerintah daerah di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

31. Ketentuan Pasal 173 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 173

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 182 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan penatausahaan aset perangkat daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

33. Ketentuan Pasal 183 huruf f dihapus, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 183

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan Aset;

- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan penatausahaan aset perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dihapus;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan penatausahaan aset yang



No. 69, 2018

diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan Pasal 184 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 184

Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyimpanan dan distribusi aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

35. Ketentuan Pasal 185 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 185

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyimpanan dan distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Aset

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyimpanan dan distribusi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penyimpanan dan distribusi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyimpanan dan distribusi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyimpanan dan distribusi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang penyimpanan dan distribusi aset yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Pasal 191 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 191

Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset perangkat daerah mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

37. Ketentuan Pasal 192 huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 192

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dihapus;

- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Ketentuan Pasal 196 huruf e diubah, sehingga Pasal 196 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 196

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan di bidang kelistrikan, sound system dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah

- jabatan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelistrikan, sound system dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan kegiatan di bidang kelistrikan, sound system dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelistrikan, sound system dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelistrikan, sound system dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang kelistrikan, sound system dan telekomunikasi yang diserahkan oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No. 69, 2018

39. Ketentuan Pasal 200 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 200

Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset perangkat daerah.

40. Ketentuan Pasal 201 huruf f dihapus, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 201

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengamanan dan

pemeliharaan aset perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. dihapus;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Ketentuan Pasal 246 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 246

Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana kerja, monitoring dan evaluasi keuangan, administrasi dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata usaha asisten administrasi dan umum dan staf ahli.

42. Ketentuan Pasal 247 huruf d dan e diubah, sehingga Pasal 247 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 247

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah;
- b. pengkoordinasian rencana kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan tata usaha asisten administrasi dan umum dan staf ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



No. 69, 2018

- h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 248 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 248

- (1) Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, membawahi:
  - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Sekretariat Daerah;
  - b. Sub Bagian Administrasi dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah.

44. Ketentuan Pasal 251 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 251

Sub Bagian Administrasi dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

45. Ketentuan Pasal 252 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 252

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Sub Bagian Administrasi dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Administrasi dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah;
- b. pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Administrasi dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No. 69, 2018

46. Ketentuan Pasal 253 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 253

Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

47. Ketentuan Pasal 254 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 254

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
- b. penyesuaian dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;

No. 69, 2018

- e. pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang tata usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
- i. dihapus;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan Pasal 259 huruf d diubah, sehingga Pasal 259 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 259

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan pelaksanaan pelayanan tata usaha umum dan tata usaha biro;

No. 69, 2018

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan serta tata usaha umum dan pengadaan barang pakai habis di lingkungan sekretariat daerah dan tata usaha biro;
- e. pelaksanaan penggandaan, percetakan, penjilidan dan pengelolaan tata naskah lainnya serta pelayanan pengiriman surat;
- f. pelaksanaan pelayanan tata usaha umum dan tata usaha biro;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan tata usaha umum dan tata usaha biro;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang ketatausahaan umum dan ketatausahaan biro yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan Pasal 264 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 264

Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah

tangga pimpinan, pelayanan tamu pimpinan, urusan dalam di lingkungan sekretariat daerah dan rumah jabatan serta pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah.

50. Ketentuan Pasal 265 huruf d diubah, sehingga Pasal 265 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 265

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam;
- b. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang urusan rumah tangga dan pelayanan tamu pimpinan;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang urusan dalam di lingkungan sekretariat daerah dan rumah jabatan;
- d. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rumah tangga dan urusan dalam;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

No. 69, 2018

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang rumah tangga dan urusan dalam yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 266 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 266

- (1) Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, membawahi:
  - a. Sub Bagian Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Urusan Dalam;
  - c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam.

52. Ketentuan Pasal 268 huruf e diubah, sehingga Pasal 268 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 268



No. 69, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan pelayanan, pemeliharaan dan pengadaan rumah tangga pimpinan;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Rumah Tangga;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan, pemeliharaan dan pengadaan rumah tangga pimpinan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah tangga pimpinan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana barang milik daerah pada rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan, pemeliharaan dan pengadaan rumah tangga pimpinan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan, pemeliharaan dan pengadaan rumah tangga pimpinan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan rumah tangga pimpinan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Ketentuan Pasal 271 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 271

Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perlengkapan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, merumuskan bahan kebijakan, pelaksanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

54. Ketentuan Pasal 272 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 272

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perlengkapan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengadaan sarana dan prasarana, pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di

lingkungan sekretariat daerah, penyediaan perlengkapan acara perayaan hari besar di lingkungan sekretariat daerah dan rumah jabatan pimpinan, pemeliharaan VIP Bandara, pembayaran jasa listrik, air, telekomunikasi dan jasa lainnya di lingkungan sekretariat daerah dan rumah jabatan Pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Ketentuan Pasal 312 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 312

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 52), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **Pasal II**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya

No. 69, 2018

memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**SYARIF KAMARUZAMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 69**